

ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA SUMBERKEDAWUNG KECAMATAN LECES KOTA PROBOLINGGO

***Ahsandy Ramadhan Suardi, Imanuddin Abil Fida**

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: ramadhanahsandy@gmail.com

Abstract

Marriage at an early age has become a serious social concern in various societies. The purpose of this research is to evaluate the impact of early marriage on the dynamics of family life in that village. The research methodology involves surveys and structured interviews with several couples who got married at a young age. The research findings indicate that early marriage has complex effects on family life. While it can contribute to the formation of a strong family, early marriage also brings negative impacts such as family economic limitations, emotional immaturity of the partners, and higher health risks for both the mother and child. Factors such as education, employment, and social support play a key role in mitigating the negative impacts of early marriage. This study also proposes policy recommendations and intervention programs to enhance community understanding of the risks associated with early marriage and improve the quality of family life.

Keywords: *Early Marriage; Impacts of Early Marriage; Dynamics of Family.*

Abstrak

Pernikahan pada usia dini telah menjadi perhatian sosial yang serius di berbagai masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pernikahan dini terhadap dinamika kehidupan keluarga di desa tersebut. Metodologi penelitian melibatkan survei dan wawancara terstruktur dengan beberapa pasangan yang menikah pada usia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks pada kehidupan keluarga. Meskipun dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga yang kokoh, pernikahan dini juga membawa dampak negatif seperti keterbatasan ekonomi keluarga, ketidakmatangan emosional pasangan, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan dukungan sosial memainkan peran kunci dalam meredakan dampak negatif pernikahan dini. Studi ini juga mengusulkan rekomendasi kebijakan dan program intervensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Dampak Pernikahan Dini; Dinamika Kehidupan Keluarga.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah tindakan yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan menjadi satu-satunya cara sah dalam mengalirkan kebutuhan seksual sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Dalam konteks ini, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya mengejar ketaatan terhadap ajaran agama (syariat), melainkan juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang seharusnya diberikan jalur sesuai dengan kodratnya (Atabik & Mudhiiah, 2014). Hubungan baik perempuan dan laki-laki dalam pernikahan merupakan hal terpenting untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan seperti kebutuhan biologis

dan sebagiannya. Pernikahan merupakan asas yang penting dan jangkauannya cukup luas jika dibandingkan dengan yang lainnya contohnya sosial.

Agama Islam menganggap pernikahan sebagai kesepakatan yang suci, merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Nabi, dan dijalankan dengan prinsip penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi hukum yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, pada Bab I Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah dan langgeng, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah, 2020). Menurut pandangan Islam, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat di dalam hubungan suami istri berarti telah memenuhi Sunnah Nabi, sedangkan seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah berarti belum melaksanakan Sunnah Nabi. Rasulullah SAW memerintahkan kaumnya yang mampu untuk segera menikah, karena jika tidak, mereka takut melakukan apa yang diharamkan Allah.

Imam Syafi'i menyampaikan bahwa "pernikahan" merupakan suatu perjanjian yang mencakup ketentuan hukum mengenai izin bergaul dengan menggunakan ungkapan nikah, tazwij, atau sejenisnya. Ulama Syafi'i memberikan pengertian tentang pernikahan dengan mempertimbangkan esensi perjanjian tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan kehidupan suami dan istri yang berlaku setelahnya, yaitu izin untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Perkawinan et al., 1998).

Setelah diinvestigasi dengan teliti, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam tidak menetapkan secara pasti batasan usia seseorang dianggap telah dewasa. Jika didasari oleh perbedaan tempat dan zaman maka banyak sebab untuk menentukan kedewasaan seseorang. Sehubungan dengan pernikahan, yang merupakan bagian dari interaksi Dalam hubungan antar manusia (*mu'amalah*), agama telah memberikan aturan-aturan umum sebagai prinsip dasarnya. Ketidakhadiran ketentuan agama yang mengatur batas usia minimum dan maksimum untuk menikah dapat dianggap sebagai anugerah, karena kematangan untuk menikah dianggap sebagai suatu aspek yang terkait dengan penilaian dan interpretasi pribadi (*ijtihadiah*) yang memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan ijtihad mengenai usia yang tepat untuk menikah. Hal ini sejalan dengan pandangan Rofiq, yang menyatakan bahwa penentuan usia dalam undang-undang pernikahan atau kompilasi yang bersifat ijtihadiah (masalah yang tidak ada nash yang sharih atau tegas), sebagai upaya pembaharuan pemikiran fiqh, namun dengan referensi syariat yang kokoh. Remaja dianggap sebagai benih awal suatu bangsa yang dapat membentuk bangsa yang lebih baik, berwibawa, dan kuat (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

Telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah merupakan suatu ikatan yang sakral dengan janji suci dari kedua pasangan yang mentaati perintah Allah dan bernilai pahala serta salah satu ibadah terlama. Untuk bisa melangsungkan pernikahan, anda harus memenuhi syarat kelayakan menikah. Menurut UU Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang sah ketika pelaksanaannya atas dasar agama dan kepercayaan.

Di Indonesia, pernikahan dini bukanlah suatu yang asing di telinga masyarakat Indonesia, dimana pernikahan dilakukan sebelum batas usia yang ditentukan. Pasal 1 dan Bagian kedua dari Pasal 7 ayat 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan dapat sah jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Hal serupa juga terdapat di dalam Bab IV Pasal 15 Kumpulan Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwasanya untuk kesejahteraan dan keharmonisan kedua pasangan serta keluarga, pernikahan tidak dapat dilangsungkan kecuali jika cukup usia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Salah satunya masyarakat desa Sumberkedawung kecamatan Leces Kota Probolinggo yang hingga saat ini masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Mengenai alasan mereka melakukan pernikahan dini di sebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Memang dalam pandangan islam tidak dilarang seseorang akan melakukan pernikahan dini.

Menurut beberapa pendapat, menganggap pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan ekonomi dan dianggap tidak layak, serta sebagian besar masih bergantung pada orang tua. Namun Fauzil Adhim menulis dalam bukunya "Indahnya Pernikahan Dini", menurutnya yang menimbulkan minat besar dalam mewujudkan pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab baik dari pihak perempuan dan khususnya pihak laki-laki, karena kelak ia akan berperan sebagai kepala keluarga dan hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seseorang untuk menikah di usia muda. Dalam konteks ini peneliti ingin memperdalam topik pernikahan dini agar mengetahui dampak dari pernikahan dini dengan melakukan penelitian menulis jurnal ilmiah yang bertajuk "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo".

Pengertian pernikahan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan merupakan sebuah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang disebut suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia selamanya, sesuai dengan prinsip utama, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdul Rahman Ghazali menuturkan di dalam KBBI, pernikahan dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Secara etimologis, kata nikah atau pernikahan mempunyai beberapa arti seperti ikatan, kesatuan, hubungan seksual, dan akad. Istilah pernikahan jika ditinjau secara terminologi, adalah suatu akad yang menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sah. Para imam madzhab juga mempunyai pandangan masing-masing, Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang memuat ketentuan hukum yang hanya membolehkan wathi' atau seks, kesenangan dan kenikmatan apa yang ada dalam diri wanita yang diperbolehkan menikah dengannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi wanita.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat suci dan kokoh, sehingga hukum mengizinkan hubungan seksual melalui ikatan pernikahan dan sejenisnya untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, memiliki keturunan. Menikah juga dianggap sebagai suatu kejadian yang luar biasa dan bernilai tinggi. Di sisi lain, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang diberkahi oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pernah menyatakan:

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu meriwayatkan bahwa setelah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau menyampaikan, "Aku juga melaksanakan shalat, istirahat, berpuasa, dan membuka puasa. Aku juga menikah dengan perempuan". Barangsiapa yang tidak merasa senang dengan tindakan yang menjadi sunnahku, maka ia bukanlah termasuk dari kalangan yang sejalan denganku”.

Dasar hukum untuk menetapkan ketentuan hukum pernikahan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6, surah At-Thalaq ayat 4, dan surah An-Nur ayat 32. Selain itu, hadits Muttafaq Alaih dari Aisyah, hadits Bukhari, dan Muslim dari Al Qamah juga menjadi rujukan. Kaidah fiqh dalam Qawaid Ahkamfi Al Anam karya Izzudin Abd Al Salam Jilid I halaman 51 juga memberikan dasar. Pendapat mayoritas fuqaha yang memperbolehkan pernikahan dini, seperti yang disampaikan oleh beberapa Ulama, termasuk Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, serta pandangan Ibnu Hazm yang membedakan hukum atau dalil antara pernikahan anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil, juga dijadikan acuan. Keputusan Komisi Fatwa MUI sejalan dengan pandangan Asrorun Niam Sholeh, bahwa literatur fikih Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan usia pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan individu yang sudah tua dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga dengan anak-anak yang masih kecil (Agus mahfudin, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung, guna memperjelas konsep teoritis dan kasus-kasus yang terjadi di bidang sosial. Data kualitatif dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan para narasumber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk menggali secara mendalam mengenai Informasi dan bahan referensi terkait judul dan topik yang ditemukan oleh penulis menjadi dasar penyusunan jurnal ini. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku dan beberapa jurnal yang identitasnya jelas. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi langsung di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kota Probolinggo. Dari hasil penelitian tersebut, data diperoleh melalui teknik survei langsung dan wawancara dengan narasumber yang telah mengalami pernikahan dini.

Peneliti mengadopsi pendekatan yang melibatkan pengumpulan data yang sesuai, penyusunan, dan pengolahan data. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar pembaca dapat memahami dan memahami judul yang diangkat melalui deskripsi materi yang telah dipaparkan oleh peneliti. Langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dengan menetapkan tema bahasan, mencari berbagai sumber yang relevan dengan judul, melakukan seleksi materi dari beberapa sumber, mengevaluasi kembali sumber yang ditemukan, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa jurnal (Fadilah, 2021).

Dari segi usia, tidak ada batasan usia tertentu seseorang boleh menikah. Dalam pandangan Islam juga tidak menuntut akan batas usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rosulullah saw mengenai seseorang diharuskan untuk menikah yaitu: *“wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka menikahlah karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum bisa maka berpuasalah, karena puasa itu benteng”*.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilangsungkan jika telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Bab II Pasal 7 (1), mengatur bahwa perkawinan pernikahan dapat disahkan apabila calon suami berusia 19 tahun atau lebih, dan calon istri telah mencapai usia 16 tahun atau lebih (Aseri, 2018). Menurut UU yang ditetapkan di KUA tahun 2019 diperbolehkan apabila melakukan dispensasi nikah dibawah umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan KHI, namun setelah dirancang kembali pada tahun 2019, usia pernikahan minimal laki-laki dan perempuan harus 19 tahun, jika di bawah usia tersebut ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pernikahan Dini di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo

Peneliti telah melakukan survei lapangan terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo salah satunya kepada pasangan Ade Syaifuddin (22 tahun) dan Diah Astri (17 tahun), kedua pasangan ini menikah karena tidak ingin mendekati zina dan juga karna sebab perjodohan. “Saya memilih untuk segera menikah di usia pasangan saya belum matang karena kami sepakat tidak ingin menjalin hubungan pacaran khawatirnya kebablasan jadinya langsung menikah saja”.

Setelah melakukan penelitian di Desa Sumberkedawung peneliti memperoleh lima faktor yang menyebabkan pasangan menikah dini baik itu faktor eksternal dan faktor internal diantaranya:

Faktor pendidikan yang kurang menurut peneliti dan sesuai survei yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kebanyakan pasangan melakukan pernikahan dini karena kurangnya pendidikan, putus sekolah belum waktunya dan juga karena lingkungan Masyarakat yang minim akan pendidikan akhirnya sangat mudah terpengaruh, ikut-ikutan apalagi anak muda zaman sekarang mereka berpikiran dengan menikah kehidupan akan bahagia bersama pasangan tanpa mempelajari ilmu persiapan dalam rumah tangga dan resiko kedepan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Faktor pergaulan adalah proses komunikasi per individu atau per kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Baik interaksi tersebut positif maupun negatif, interaksi yang terjadi mencerminkan kepribadian seseorang, hasrat yang kuat dan ketertarikan tinggi akhirnya membawa kegembiraan pada remaja untuk terlibat dalam berbagai eksperimen. Jika tidak dipandu dengan baik, eksperimen tersebut cenderung mengarah pada hal-hal negatif seperti merokok, penggunaan narkoba, konsumsi minuman beralkohol, dan perilaku bebas (Fauji Hadiono, 2018).

Hubungan atau komunikasi yang positif tentunya akan membentuk kepribadian yang dapat diterima secara sosial. Sementara itu, hubungan atau komunikasi negatif cenderung mengarah pada pergaulan bebas yang sebaiknya dihindari, terutama pada remaja yang belum menemukan jati diri. Faktor yang kedua ini menurut pengamatan peneliti ini disebabkan karena kurangnya pendidikan, lingkungan masyarakat Desa Sumberkedawung adalah lingkungan yang minim Pendidikan sehingga jika anak sudah bergaul dengan anak yang tidak terlalu mementingkan akan Pendidikan akhirnya anak pun ikut malas dalam hal pendidikan dan kebanyakan orang tua menyepelekan akan pendidikan apalagi terhadap anak perempuannya sehingga anak-anak juga ikut menyepelekan Pendidikan apalagi sudah ada ketertarikan antara lawan jenis, sekolah hanya dibuat formalitas semata sehingga mereka tidak fokus dengan masa belajarnya karena lebih memilih menyibukkan dengan masalah percintaan bahkan ada yang sampai nekat melebihi batasan karena sudah berlebihan dalam masalah percintaan. Hal yang sedemikianlah sangat rentan sekali pasangan melakukan pernikahan dini.

Faktor perjodohan faktor yang ketiga yaitu karena perjodohan ini memang tidak semua tapi ada kalanyakeluarga masih menerapkan adat perjodohan. Sesuai pengamatan peneliti biasanya ini pasangan yang ada dipesantren yang mungkin jarang berhubungan dengan lawan jenis akhirnya mau tidak mau mereka menuruti kemauan orang tua.

Kemungkinan ini juga diakui oleh sebagian keluarga yang mengkhawatirkan anak-anaknya karena melihat interaksi sosial remaja masa kini dan takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, cara terbaiknya adalah memilih menikah di usia muda atau menikah di usia dini. Selain karena sebab pesantren peneliti mempunyai pandangan lain seperti terkadang ada juga perjodohan karena hubungan keluarga contohnya seperti sesama sepupu itu banyak fenomena yang terjadi sepupu menikah dengan sepupunya juga.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan usia dini. Keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi cenderung melibatkan anak-anak mereka dalam pernikahan pada usia yang muda sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan finansial yang dihadapi. Pernikahan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala ekonomi keluarga dengan mengurangi beban finansial yang mereka tanggung. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dapat memberikan sedikit keringanan terhadap tekanan ekonomi yang dialami. Selain itu, kondisi ekonomi yang kurang baik dan tingkat kemiskinan membuat orang tua tidak mampu memberikan kehidupan yang memadai bagi anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan bahwa tanggung jawab untuk membiayai kehidupan mereka sudah terpenuhi atau dengan harapan agar anak-anak mereka dapat menikmati hidup yang lebih baik (Shufiyah, 2018).

Faktor media massa sudah banyak sekali tontonan yang tidak pantas bisa diakses mulai dari yang masih anak-anak hingga dewasa, sudah berapa banyak remaja sepatutnya di usia yang masih muda harus bisa menjaga batas-batas dalam menggunakan social media, tidak heran kita menemukan di zaman sekarang anak yang masih seumuran SD itu sudah sangat liar dalam menggunakan sosial media tersebut. Faktor inilah juga banyak yang terjadi di kalangan para remaja di Desa Sumberkedawung sangatlah miris, mungkin bukan hanya pada remaja di Desa Sumberkedawung yang terpapar konten-konten yang tidak pantas ada juga remaja di luar sana yang sudah terpapar. Meningkatnya paparan konten seksual dalam media massa telah menyebabkan remaja masa kini menjadi lebih toleran terhadap isu seks, sehingga mereka cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Informasi mengenai seksualitas yang dipaparkan oleh media massa, baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang seringkali memiliki unsur pornografi dan tindakan seksual eksplisit, dapat menjadi sumber referensi yang kurang mendidik bagi remaja. Para remaja yang sedang mengalami periode keingintahuan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru cenderung meniru perilaku yang mereka lihat atau dengar dari media massa tersebut (yanti, Hamidah, 2018).

Kelima faktor diatas adalah faktor yang sering menjadi alasan pasangan melakukan pernikahan dini. Namun yang menjadi faktor utamanya yaitu kurangnya

keperdulian terhadap pendidikan sehingga menciptakan lingkungan yang minim pendidikan jika sudah pendidikan kurang otomatis memicu terhadap pola pikir seseorang pada akhirnya pemikiran kurang luas sehingga dalam memutuskan suatu hal masih belum mampu dan tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi di masa depan dalam rumah tangga. Namun, pernikahan dini juga dapat menimbulkan pendewasaan kepada para pasangan otomatis jikalau pernikahan itu di landasi dengan akidah yang kuat maka pemikiran untuk menghadapi suatu konflik atau permasalahan di kemudian hari di antara pasangan bisa di selesaikan dengan mudah. Maka dari itu, di anjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dini untuk belajar terlebih dahulu mengenai kewajiban dan hak suami istri agar memiliki ilmu mengenai pernikahan.

Dampak Pernikahan Dini di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo

Mengenai dampak perkawinan anak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kota Probolinggo, setelah melakukan survei lapangan kepada narasumber di Desa Sumberkedawung, peneliti menemukan dampak negatif dan positif. Dampak Positif Pernikahan Dini antara lain:

Kedewasaan emosional dampak yang pertama ini sangatlah berpengaruh dan sangat membantu dalam dalam pasangan muda mengembangkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab lebih awal dalam kehidupan. Peneliti telah melakukan wawancara kepada narasumber di Desa Sumberkedawung bahwasanya perubahan emosionalnya sangatlah berbeda ketika sebelum menikah, munculnya rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga guna menghidupi pasangannya

Kesempatan untuk memulai keluarga menikah di usia muda memberikan pasangan kesempatan untuk memulai keluarga lebih awal, yang bisa menjadi tujuan yang diinginkan oleh beberapa orang. Pasti setiap pasangan memiliki cita-cita dan tujuan di dalam pernikahan, dengan menikah di usia dini kesempatan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tadi bisa lebih cepat terwujud semisal ingin memperoleh keturunan di usia yang masih dini atau muda, meniti karir bersama sejak awal menikah. Tap yang sangat signifikan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh yakni lebih kepada memperoleh keturunan.

Dukungan emosional Pernikahan bisa memberikan dukungan emosional dan sosial bagi pasangan muda, terutama ketika mereka sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Tentunya pasangan yang menikah dini berasal dari keluarga yang berbeda, emosional keluarga yang berbeda, adat yang berbeda, kebiasaan yang juga berbeda, di sinilah emosional bagi pasangan muda di bentuk, pasangan yang menikah dini harus mampu untuk menyesuaikan emosional kepada pasangannya

Stabilitas finansial, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat menghasilkan stabilitas finansial lebih awal karena pasangan dapat saling mendukung secara finansial. Peneliti telah membuktikan argument yang di atas bahwasanya narasumber yang berada di Desa Sumberkedawung pasangan muda ini keduanya bekerja saling mendukung dalam urusan finansial, pasangan yang menikah dini harus bisa mengatur finansial dalam keluarganya tentunya dengan kedewasaan emosional agar tidak adanya konflik, karena fenomena di Masyarakat sering terjadi pertikaian antara pasangan di karenakan emosional yang belum mampu di redam atau diatur. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa dampak positif ini tidak selalu dialami oleh setiap pasangan yang menikah di usia dini dan banyak faktor individual dan situasional yang dapat mempengaruhi kehidupan setelah menikah.

Terkait dampak negatif pernikahan dini, berikut beberapa dampaknya :

Kesulitan menyelesaikan pendidikan, seperti yang kita ketahui, seseorang yang menikah, terutama pada usia yang masih muda, akan membawa konsekuensi berbagai dampak, khususnya dalam aspek pendidikan. Sebagai contoh, ketika seseorang menikah setelah baru lulus SMP atau SMA, kemungkinan besar niatnya untuk melanjutkan sekolah atau mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi sulit terwujud. Hal ini disebabkan oleh menurunnya motivasi belajar akibat beban tugas yang lebih besar setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat dianggap sebagai faktor penghambat dalam proses pendidikan dan pembelajaran (Fauji Hadiono, 2018), sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, rata-rata masyarakat Desa Sumberkedawung tertinggal dalam hal pendidikan, begitu juga hasil dari penelitian yang telah di laksanakan bahwa narasumber tidak melanjutkan pendidikannya lagi setelah menikah. Maka dari itu pernikahan dini dapat mengganggu pendidikan pasangan muda, karena mereka harus membagi waktu dan energi mereka antara tugas-tugas pernikahan dan tanggung jawab akademik.

Rendahnya kemandirian ekonomi, pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia dini seringkali belum mempunyai stabilitas finansial yang cukup untuk mendukung diri sendiri dan keluarga mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada orang tua atau keluarga lainnya. Setelah kami telusuri lebih dalam bahwasanya beberapa dari pasangan yang menikah dini di Desa Sumberkedawung itu masih sangat memiliki ketergantungan kepada orang tua mereka, seperti tempat tinggal beberapa pasangan ada yang masih tinggal di kediaman orang tua salah satu pasangan, apa yang menyebabkan hingga hal tersebut bisa terjadi dikarenakan finansial yang belum stabil, emosional yang belum stabil dan sifat yang masih belum menunjukkan pasangan tersebut memiliki jiwa tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.

Risiko kesehatan Ibu dan Anak yang lebih tinggi, pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan risiko kesehatan ibu dan risiko kesehatan anak yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kelahiran belum pada waktunya, lahir dengan berat badan yang kurang, serta masalah kesehatan badan dan mental pada anak. Bagi pasangan yang menikah dini dampak kesehatan ibu dan anak tentunya sangatlah beresiko, beberapa wanita yang menikah dini memiliki rahim yang belum siap untuk di buahi sehingga anak yang di lahirkan memiliki kekurangan baik itu dari fisik atau mentalnya, dan juga Rahim yang belum siap untuk di buahi resiko kesehatan bagi anak yang lahir itu sangatlah tinggi, dengan begini baiknya perempuan yang ingin menikah dini untuk mempersiapkan segala khususnya dalam hal mengandung dan kesehatannya sendiri .

Kurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi, menikah di usia dini dapat membatasi kesempatan pasangan muda untuk menjalani pengalaman-pengalaman pribadi seperti mengejar karier atau menjalani pendidikan lanjutan. Hal ini bisa mempengaruhi peluang mereka dalam mengembangkan potensi pribadi. Sesuai dengan penjelasan yang tertera di atas bahwasanya peneliti mendapatkan hasil dari wawancara narasumber yakni pasangan yang menikah muda rata-rata tidak memiliki karir yang baik dan juga tidak melanjutkan pendidikannya, di karenakan pasti harus membagi waktu dan pikirannya itulah yang menjadi dampak yang paling berpengaruh

Potensi perceraian yang lebih tinggi, studi menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah yang matang. Faktor-faktor seperti kematangan emosi dan kecocokan dapat menjadi tantangan bagi keharmonisan pernikahan. Perceraian antar suami dengan isterinya kebanyakan berakhir dengan kesusahan masing-masing pasangan, terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Tidak banyak orang yang setelah bercerai mampu menahan atau bersabar dalam hal kebutuhan biologisnya, omong kosong jika ada wanita atau pria yang habis cerai mengaku bisa menahan kebutuhan biologisnya dan hidup bahagia, sebab bagaimana ia bisa bahagia jika kebutuhan seksualnya mengalami kesulitan, di lain hal pasti setelah bercerai merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada. Sesuai yang di jelaskan di atas bahwa sangat beresiko jika emosional pasangan belum matang dan belum menemukan kecocokan dalam kehidupan berkeluarga yang ujungnya terjadi perceraian dini yang tidak diinginkan dari pasangan yang menikah dini

Ketidakharmonisan keluarga, perselisihan merupakan elemen yang memberikan rasa khas dalam suatu pernikahan. Banyak pasangan mengalami peningkatan kedekatan dan kestabilan setelah menghadapi konflik yang intens. Namun, sebaliknya, terdapat situasi di mana beberapa pernikahan menjadi rumit karena terus menerus dihantui oleh konflik, menyebabkan pasangan suami-isteri tinggal bersama di satu rumah namun tanpa komunikasi, seolah-olah mereka saling bersitegang. Tak jarang, konflik semacam itu

bahkan berujung pada perceraian jika tidak dapat diselesaikan (Nisa, 2009). Konflik dalam rumah tangga adalah suatu yang lumrah terjadi, tapi apa akibatnya kalau konflik terjadi kepada pasangan yang menikah dini ? tentunya peran emosional akan sangat penting dalam hal ini, pasangan yang menikah dini harus terus berkomunikasi mencari letak ketidakharmonisan keluarga mereka, agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut dalam ketidakjelasan penyelesaian.

Penting untuk diingat bahwa dampak negatif ini tidak selalu berlaku untuk setiap pasangan yang menikah di usia dini, karena setiap individu dan situasi memiliki faktor-faktor unik yang mempengaruhi pengalaman mereka.

KESIMPULAN

Kelima faktor diatas adalah faktor yang sering menjadi alasan pasangan melakukan pernikahan dini. Namun, pernikahan dini juga dapat menimbulkan pendewasaan kepada para pasangan otomatis jikalau pernikahan itu di landasi dengan akidah yang kuat maka pemikiran untuk menghadapi suatu konflik atau permasalahan di kemudian hari di antara pasangan bisa di selesaikan dengan mudah.

Kedewasaan emosional dampak yang pertama ini sangatlah berpengaruh dan sangat membantu dalam dalam pasangan muda mengembangkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab lebih awal dalam kehidupan. Kesempatan untuk memulai keluarga menikah di usia muda memberikan pasangan kesempatan untuk memulai keluarga lebih awal, yang bisa menjadi tujuan yang diinginkan oleh beberapa orang. Dukungan emosional pernikahan bisa memberikan dukungan emosional dan sosial bagi pasangan muda, terutama ketika mereka sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. stabilitas finansial dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat menghasilkan stabilitas finansial lebih awal karena pasangan dapat saling mendukung secara finansial. Kesulitan menyelesaikan pendidikan Seperti yang kita ketahui, seseorang yang menikah, terutama pada usia yang masih muda, akan membawa konsekuensi berbagai dampak, khususnya dalam aspek pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus mahfudin, khoirotul waqi'ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fauji Hadiono, A. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi: Vol.*

IX (Issue 2). Online.

- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, D. S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. In *Jurnal Pendidikan Islam* (Issue 1).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nisa, A. (2009). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*.
- Perkawinan, H., Perkawinan, K. hukum islam dan, & Islam. (1998). *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- yanti, Hamidah, W. (2018). *Jurnal Ibu dan Anak . Volume 6, Nomor 2, November 2018* 96. 6(November), 96–103.